



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENANAMAN MODAL**

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Utama Penghubung Kota Bontolke Tly (010100000) Fax (010100000)
Kedungrejo Tanah Bumbu Suku Tly 72111 Email: (010100000)@gmail.com
Nomor Callcenter 010100000

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : B/510.4/017/DPMPWP-P.3/0/2024

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN BARU OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN KB
MEKAR SARI
PADA YAYASAN BATU MERANTI
DESA BATU MERANTI KECAMATAN SUNGAI LOBAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Mengingat :**
- bahwa berdasarkan surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan KELOMPOK BERMAIN KB MEKAR SARI Yayasan **BATU MERANTI** Nomor B/421.1/12/Peg/KB-MS/SL/IX/2023 Tanggal 19-01-2023;
 - bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/421.1/20206/Dudik-UD.1/XI/2023 Tanggal 15 Desember 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan KELOMPOK BERMAIN KB MEKAR SARI pada Yayasan BATU MERANTI Desa BATU MERANTI Kecamatan SUNGAI LOBAN Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4205);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 083/U/2002 tentang Pedoman Praktisi Sekolah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pita Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1066).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urutan Pemerintahan Yang Mempunyai Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 30).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 30).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62).

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Keleluhan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pengadaan dan Pemandatarangan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BAHU OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN KB MEKAR SARI PADA YAYASAN BATU MERANTI DESA BATU MERANTI KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU

KESATU : Pemberian Izin BARU Operasional Pendidikan KELOMPOK BERMAIN KB MEKAR SARI pada Yayasan BATU MERANTI Desa BATU MERANTI Kecamatan SUNGAI LOBAN Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar yayasan tersebut, perlu diperalapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu dipertikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Menperstapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Izin BARU Operasional Pendidikan KELOMPOK BERMAIN KB MEKAR SARI pada Yayasan BATU MERANTI berlaku 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan akan dilakukan peninjauan kembali jika dalam waktu yang ditentukan terdapat Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR
B/010.4/017/DPMPTSP-F.3/II/2024
TENTANG
PEMBERIAN IZIN BAHU OPERASIONAL
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN KB
MEKAR BARI PADA YAYASAN BATU
MERANTI DESA BATU MERANTI
KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN
TANAH BUMBU

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	RECAMATAN
1.	Bidang Oase Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu KB MEKAR BARI	Desa Batumeranti	SUNGAI LOBAN

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tanggal : 5 Februari 2024
Berlaku s.d : 5 Februari 2025

STATUS :
BARU



1. Untuk keperluan administrasi dan pelayanan masyarakat.
2. Untuk keperluan administrasi dan pelayanan masyarakat.
3. Untuk keperluan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Terselenggara:

1. Kepala Oase Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Anstip.